

BAB 3

PENUTUP

3.1 Simpulan

Dapat disimpulkan bahwa Tuan X sudah menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak penghasilannya sesuai dengan PP Nomor 46 Tahun 2013 dengan benar dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya untuk Tahun Pajak 2017. Selain itu Tuan X merupakan contoh yang baik bagi seluruh Wajib Pajak.

3.2 Saran

Apabila ada kemungkinan omzet ditengah tahun berjalan sudah melebihi 4,8 miliar maka Tuan X tetap menggunakan tarif final 1% sampai akhir tahun. Tetapi pada tahun berikutnya Tuan X tidak boleh menggunakan tarif 1% karena omzetnya sudah melebihi 4,8 miliar. Tuan X harus menggunakan tarif progresif pasal 17.

